

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat di dalam wilayah tersebut. Negara juga memiliki hak untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan mempertahankan kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal.

Menurut Robert M. Mac Iver negara merupakan asosiasi dengan menyelenggarakan penertiban dalam suatu distrik berlandaskan sistem dari suatu hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sifat memaksa (Soehino, Agustino, :2007).

Negara terdiri dari tiga elemen utama, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah negara mencakup daratan, laut, dan udara yang berada di bawah kedaulatan dan kendali negara tersebut. Rakyat negara terdiri dari individu-individu yang memiliki kewarganegaraan dan mengakui otoritas pemerintah. Pemerintahan yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, dan memajukan kesejahteraan rakyat. Negara juga bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan negara-

negara lain melalui diplomasi dan kebijakan luar negeri untuk memajukan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, seperti demokrasi, monarki, republik, dan sebagainya, yang mewakili kebudayaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya.

Kepentingan nasional merujuk pada kebutuhan dan kepentingan yang dianggap penting bagi suatu negara dan masyarakatnya. Kepentingan nasional dapat mencakup berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.

Kepentingan nasional sangat penting bagi suatu negara karena menentukan arah kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagai contoh, kepentingan nasional dalam bidang keamanan mencakup upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan internal, serta mempertahankan stabilitas dan ketertiban dalam negeri. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kepentingan nasional dapat mencakup upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.

Kepentingan nasional dapat berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Namun, ada beberapa kepentingan nasional yang umum diakui oleh hampir semua negara, seperti keamanan nasional, stabilitas politik dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa ahli berpendapat bahwa kepentingan nasional bukan hanya bagian kekuasaan, tetapi meliputi kepentingan moral, agama, budaya

dll walaupun dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kekuasaan yang cukup (Bakry, 1999:61).

Menurut Mark kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan dari pemerintah yang secara khusus dirancang dalam memenuhi kepentingan nasional di ruang lingkup internasional. Terdapat tiga penekanan utama yaitu, kebijakan nasional, pencapaian national interest, dan jangkauan kebijakan luar negeri. Selanjutnya menurut Howard Lenter (1974) kebijakan luar negeri harus mencakup tiga hal utama, yakni tujuan yang hendak dicapai (*selection of objective*), sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*), dan pelaksanaan (*implementation*) dari kebijakan luarnegeri (Jemandu, 2014, hal. 49-50). Melalui beberapa definisi diatas terlihat jelas bahwa acuan dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri berpengaruh dan bergantung pada kebijakan domestik serta nilai-nilai yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau *national interests*.

Amerika Serikat sebagai sebuah negara merupakan negara dengan 50 negara bagian dan sebuah distrik federal khusus yaitu Washington D.C. (Agency, 2009) Negara Amerika Serikat memiliki luas 9.83 juta km². Diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik disebelah barat dan timur, disebelah utara berbatasan dengan Kanada dan disebelah selatan berbatasan dengan Meksiko. Merupakan negara terluas ketiga di dunia menurut jumlah penduduk, dan merupakan negara yang paling multi etnik dan paling multikultural di dunia. Memiliki Ibukota yang berada di Washinton D.C.

Negara super power atau dapat disebut sebagai negara adidaya merupakan negara yang memiliki kekuasaan lebih dalam percaturan politik internasional.

Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memberikan pengaruhnya terhadap negaranegara lain termasuk dalam pengambilan keputusan dalam proyek-proyek internasional. Negara seperti ini biasanya dianggap oleh negara-negara lain sebagai pemimpin global. Pasca terjadinya perang dunia dua yang dapat mempertahankan eksistensi sebagai negara super power salah satunya Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat merupakan negara super power atau dapat disebut sebagai negara adidaya hingga saat ini. Negara dengan sistem pemerintahan republik federal ini telah menjadi negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik serta teknologi yang tinggi.

Dalam mewujudkan sebagai negara yang disegani oleh negara-negara di dunia, Amerika Serikat memiliki banyak faktor yang menjadikannya sebagai negara adikuasa. Selain sebagai pemenang perang dunia dua dan unggul dalam perang dingin melawan Uni Soviet, Amerika Serikat juga memiliki banyak keunggulan dalam faktor politik, ekonomi dan militer.

Dalam hal politik Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem politik sebuah Republik Konstitusional Federal dimana Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Cabang Eksekutif dikepalai oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki ketergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan yang ada pada legislatif berada pada dua kamar kongres, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang Yudikatif atau peradilan terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilanpengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya. Fungsi dari peradilan ini adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal serta segala peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Termasuk dalam menyelesaikan

sengketa yang terjadi antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Segala susunan dan kedudukan telah dijelaskan dalam konstitusi yang ada.

Dibidang ekonomi Ekonomi Amerika Serikat adalah ekonomi yang terbesar didunia dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012 tercatat sebesar USD 15.8 triliun (Louis, 2013), yang mana merupakan seperempat dari PDB nominal dunia. Ekonomi Amerika Serikat merupakan ekonomi campuran yang mengalami pertumbuhan PDB yang stabil, memiliki tingkat pengangguran yang sedang, serta tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi. Termasuk negara terkaya didunia karena memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai, insfrastuktur yang maju, serta produktifitas yag tinggi (Wright & Czelusta, 2007, hal. 185). Merupakan produsen minyak bumi terbesar ketiga dan produsen gas alam terbesar kedua didunia dan negara dagang terbesar kedua setelah Tiongkok. Tahun 2010, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan hasil pabrikan terbesar, dengan seperlima hasil pabrikan dunia berasal dari Amerika Serikat (Vargo, 2011). Selain itu, Amerika Serikat mempunyai pasar finansial terbesar dan sangat berpengaruh di dunia. Sekitar 60 persen cadangan mata uang global diinvestasikan dalam dollar AS, sementara 24 persen lainnya diinvestasikan dalam Euro.

Di bidang militer, Amerika Serikat pun mengalami banyak kemajuan. Bahkan, sejak tahun 1990-an, Amerika Serikat menjadi polisi dunia. Hal ini dibuktikan dengan selalu ikutnya atau terlibatnya Amerika Serikat dalam berbagai konflik di negara–negara lain, misalnya Kosovo, Haiti, Somalia, Liberia, dan Perang Teluk Pertama.

Militer Amerika Serikat terdiri dari beberapa angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Korps Marinir, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Penjaga Pantai (School, t.thn.). Presiden Amerika merupakan Panglima Angkatan Bersenjata dan membentuk kebijakan militer dengan Departemen Pertahanan (DoD) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Keduanya merupakan departemen eksekutif federal yang bertindak sebagai organ utama dalam melakukan kebijakan militer. Sejak awal berdiri, Angkatan Bersenjata Amerika memiliki peran penting yang menentukan sejarah berdirinya Amerika Serikat. Adanya rasa persatuan dan satu identitas nasional yang ditempa dari hasil kemenangan Perang Barbary pertama dan kedua serta memiliki peran penting dalam Perang Saudara Amerika.

Menurut Bambang Cipto dalam bukunya yang berjudul Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2007), dijelaskan bahwa Presiden adalah salah satu aktor utama politik luar negeri Amerika Serikat. Pada masa isolasionis kekuasaan presiden dalam bidang luar negeri sangat dibatasi oleh kongres. Presiden dinyatakan oleh Konstitusi untuk bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer, dan juga sekaligus menjadi kepala diplomat. Dalam kapasitas tersebut, Presiden bertanggung jawab atas pertahanan militer dan kepentingan nasional negara, termasuk mengumpulkan pasukan militer AS serta menjalankan diplomasi seperti negosiasi perjanjian. Presiden juga memiliki hak untuk memberitahu dan meminta legislasi dari Kongres, dan tentu saja sebagai Kepala Pemerintahan Presiden memiliki tugas untuk langsung berurusan dengan permasalahan atau isuisu tentang luar negeri. Konstitusi

memberikan Presiden kuasa untuk membuat perjanjian dan untuk menerima serta menunjuk Duta Besar. Kuasa ini memberikan kekuasaan otoritas kepada Presiden untuk melakukan kebijakan luar negeri. Presiden bebas untuk bernegosiasi mengenai perjanjian yang akan dibuat, namun perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh dua pertiga anggota Senat.

Kebijakan Luar negeri Amerika Serikat terdiri dari empat macam pola. Pola-pola tersebut satu sama lain saling berbeda bahkan ada juga yang bertentangan. Hal ini terjadi karena satu sama lain secara periode berada pada tahap interval waktu yang cukup panjang. Dalam keilmuan, sejarah perkembangan konsep-konsep dan teori-teori hubungan internasional dapat hilang karena termakan oleh paradigma baru atau dengan kata lain persepsi terhadap persoalan dalam Hubungan Internasional sering mengalami anomali.

Pola pertama, adalah isolasionis, merupakan sikap yang dimunculkan oleh para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Pola kedua, adalah ekspansi, pola ini bertolak belakang dengan pola pertama, isolasionis. Awal mula terjadinya suatu pergeseran dari isolasionis menjadi ekspansionis ini terjadi secara perlahan mengikuti arus berkembangnya budaya barat yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Amerika Serikat mencoba mengembangkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi politik domestiknya, yaitu keinginan untuk menguasai benua Amerika secara menyeluruh. Pola ketiga adalah netral. Munculnya perang besar dalam sejarah abad ke-20 telah memberikan warna baru dalam konstelasi perpolitikan di Amerika Serikat, terutama politik luar negerinya. Peperangan yang terjadi pada waktu yang mengkhawatirkan seluruh dunia, tidak mempengaruhi

Amerika Serikat untuk melibatkan diri di dalam peperangan. Dalam rangka mengantisipasi, Amerika Serikat mengambil tindakan kebijaksanaan, yakni sikap netral yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Pada perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat yang selanjutnya adalah intervensi, dimana kebijakan bersifat campur tangan dalam berbagai urusan, baik masalah internasional, masalah regional, ataupun masalah dalam negeri. Politik ini mengakibatkan peran Amerika Serikat semakin besar pada periode pasca perang dunia kedua, bahkan hingga saat sekarang ini. Politik intervensi ini dilaksanakan Amerika Serikat secara terus terang tanpa mengindahkan norma dalam negerinya, negara lain, dan peradilan yang berlaku dalam hubungan internasional.

Pada era globalisasi saat ini, nuklir merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya dan juga senjata militer seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju. Dalam kerangka global, semua konferensi yang menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia pada dasarnya diarahkan atau ditujukan pada dua hal, yaitu: Pertama, mengawasi dan menghapuskan “atoms for war” atau atom untuk perang, dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan “atoms for peace” atau atom untuk perdamaian (Epstein dalam Wirengjurit, 2002 : 12).

Dalam perkembangan dunia saat ini dapat dikatakan bahwa desain suatu senjata nuklir bukan lagi merupakan rahasia. Plutonium yang merupakan bahan baku utama untuk senjata nuklir, dapat diproduksi secara besar-besaran dalam reaktor-reaktor nuklir. Dengan demikian setiap negara yang memiliki reaktor nuklir pada dasarnya memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir. Dalam dunia

internasional, energi nuklir diatur secara ketat karena penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah massal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roberto Phispal pada 2013, pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan Peran *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibelokkan kearah pengembangan senjata nuklir, sesuai dengan isi statuta IAEA. *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu: NonProliferasi, pelucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Negara-negara maju memiliki nuklir dengan tujuan agar negara dapat merasa aman dalam bidang keamanannya dan negara yang mendominasi dalam kepemilikan senjata nuklir salah satunya adalah Amerika Serikat. Di samping memberikan keamanan pada negara, kepemilikan nuklir oleh negara lainnya dapat memberikan rasa tidak aman bagi negara tersebut (Viney, 2015). Berkaitan dengan isu mengenai nuklir, salah satu agenda Amerika Serikat adalah menghentikan program proliferasi nuklir milik Iran karena salah satu negara yang mengembangkan teknologi nuklir pasca Perang Dunia II yaitu Iran. Seperti halnya negara lain, Iran memiliki hak untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Iran telah mengimpor gas dan listrik serta melakukan pembakaran bahan bakar fosil untuk mendapatkan energi. Namun

hal ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan Iran di masa depan. Persediaan minyak Iran juga telah mengalami penurunan dan hanya dapat bertahan hingga 75-90 tahun ke depan. Oleh karenanya, Iran ingin melakukan diversifikasi sumber energi, salah satunya dengan menggunakan energi nuklir sehingga memutuskan untuk bergabung dengan NPT (Non-Proliferation Treaty) (El Kasm, 2008: 9). Namun, pihak Amerika Serikat beranggapan bahwa program nuklir tersebut sebenarnya merupakan program pengembangan senjata nuklir (Sterio, 2016, hal. 70-71).

Dalam kerangka global, semua konferensi yang menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia pada dasarnya diarahkan atau ditujukan pada dua hal, yaitu: Pertama, mengawasi dan menghapuskan “atoms for war” atau atom untuk perang, dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan “atoms for peace” atau atom untuk perdamaian (Epstein dalam Wirengjurit, 2002 : 12). Masalah kedua hal tersebut kerap kali menimbulkan dilema karena pada dasarnya pengembangan energi nuklir untuk tujuan apapun akan meningkatkan atau mengembangkan potensi yang lainnya. Selain itu, dalam perkembangan dunia saat ini dapat dikatakan bahwa desain suatu senjata nuklir bukan lagi merupakan rahasia. Plutonium yang merupakan bahan baku utama untuk senjata nuklir, dapat diproduksi secara besar-besaran dalam reaktor-reaktor nuklir. Dengan demikian setiap negara yang memiliki reaktor nuklir pada dasarnya memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir.

Dalam dunia internasional, energi nuklir diatur secara ketat karena penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah massal. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Roberto Phispal pada 2013, pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan Peran International Atomic.

Hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi kurang harmonis pada saat kelompok oposisi Iran memberikan pernyataan bahwa Iran menyembunyikan program pengayaan uranium di Natanz yang didukung oleh bukti dari dokumentasi satelit. Dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah Iran kemudian memberikan tanggapan bahwa program nuklir ini memiliki tujuan yang damai dan mengizinkan pihak International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk melakukan inspeksi. Meskipun begitu, Amerika Serikat tetap menduga bahwa program nuklir Iran digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan hal itu juga menyebabkan munculnya rasa tidak aman pada Amerika Serikat terhadap Iran, karena menurut Amerika Serikat di sini terdapat ‘usaha’ Iran untuk mengembangkan senjata nuklir (Özdamar, 2009, hal. 121-124).

Selama pemerintahan Obama, Amerika Serikat melakukan kebijakan strategi keterlibatan diplomatik untuk mengatasi sengketa nuklir Iran. Inti dari pendekatan ini adalah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan multilateral yang dicapai pada tahun 2015 antara Iran dan negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China). JCPOA bertujuan untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Di bawah JCPOA, Iran setuju untuk membatasi aktivitas pengayaan uraniumnya, mengurangi persediaan uranium yang diperkaya, dan mengizinkan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklirnya. Sebagai imbalannya, Amerika

Serikat dan mitra internasionalnya secara bertahap mencabut sanksi ekonomi, memberikan Iran keringanan sanksi dan akses ke aset yang dibekukan. Pendekatan keterlibatan diplomatik ini mewakili penyimpangan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebelumnya terhadap Iran. Dengan bernegosiasi dengan Iran dan melibatkan mitra internasional, pemerintahan Obama berusaha mengatasi kekhawatiran seputar program nuklir Iran melalui cara damai. Pendekatan ini dimotivasi oleh keyakinan bahwa solusi diplomatik akan lebih efektif dalam mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan mempromosikan stabilitas regional.

Berbeda dengan pendekatan pemerintahan Obama, pemerintahan Trump mengadopsi sikap yang lebih konfrontatif terhadap sengketa nuklir Iran. . Pada tahun 2018, Presiden Trump mengumumkan penarikan Amerika Serikat dari JCPOA, mengutip kekhawatiran tentang keefektifan perjanjian tersebut dalam mengekang ambisi nuklir Iran dan mengatasi aktivitas destabilisasi lainnya. Menyusul penarikan dari JCPOA, pemerintahan Trump menerapkan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran. Ini melibatkan penerapan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran, menargetkan sektor-sektor utama seperti ekspor minyak, perbankan, dan pengiriman. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memberikan tekanan ekonomi pada Iran dan memaksanya untuk merundingkan perjanjian baru yang membahas tidak hanya program nuklirnya tetapi juga pengembangan rudal balistiknya, dukungan untuk terorisme, dan pengaruh regionalnya. Pergeseran kebijakan luar negeri pemerintahan Trump terhadap Iran mencerminkan pendekatan yang lebih tegas dan sepihak. Dengan menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan sanksi ekonomi, pemerintah bertujuan untuk menunjukkan sikap

yang lebih keras terhadap Iran dan mengatasi apa yang dianggapnya sebagai kekurangan dalam perjanjian sebelumnya.

Pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada sengketa nuklir Iran telah memiliki implikasi dan konsekuensi yang signifikan. Pertama, penarikan diri dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi ekonomi membuat tegang hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Ketiadaan saluran diplomatik dan ketegangan yang meningkat telah membatasi kesempatan untuk dialog dan negosiasi, membuatnya lebih menantang untuk mengatasi masalah mendasar seputar program nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap sengketa nuklir Iran telah mengalami perubahan signifikan dari pemerintahan Obama hingga pemerintahan Trump. Sementara pemerintahan Obama mengejar pendekatan diplomatik melalui Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pemerintahan Trump mengadopsi sikap yang lebih konfrontatif, menarik diri dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Perbedaan kebijakan yang dilakukan Obama dengan Trump menjadikan evolusi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada sengketa nuklir Iran.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik mengenai bagaimana perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa nuklir Iran dari masa pemerintahan Obama ke masa pemerintahan Trump berdampak.

Pada penelitian ini terdapat tiga bahan acuan dari penelitian terdahulu sebagai rujukan untuk peniliti, Pertama penelitian yang dibuat oleh Suci Ayu Rohdianti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA

SERIKAT TERHADAP PROLIFERASI NUKLIR DI IRAN PADA ERA DONALD TRUMP PERIODE 2018-2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada Era Donald Trump terhadap Nuklir Iran. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran. Namun terdapat pembaharuan dalam penelitian penulis, dimana penulis mengkomparasikan kebijakan luar negeri pada era Obama dan era Trump.

Kedua penelitian yang dibuat oleh Bella Kusuma Agustina dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dengan judul KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN, dimana penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa langkah yang dilakukan Obama dalam program nuklir Iran adalah melakukan kerjasama JCPOA sebagai bentuk solusi yang dilakukan Obama. Persamaan dalam penelitian ini, adalah pembahasan mengenai Kebijakan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada era Obama. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah, terdapat pembaharuan yaitu pembahasan bagaimana perubahan masa kepemimpinan Obama ke Trump menyebabkan dampak pada ruang lingkup Internasional, terutama pada program Nuklir Iran.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Intean Permata Sari dari Universitas Lampung tahun 2022, dengan judul PENGARUH IDIOSINKRATIK PRESIDEN DONALD J. TRUMP DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISU SENJATA NUKLIR DAN RUDAL

KOREA UTARA (2017-2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu senjata nuklir dan rudal korea utara dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin, dalam hal ini Donald Trump yang mempunyai gaya kepemimpinan ekspansionis. Dalam penelitian penulis, terdapat kesamaan yaitu menganalisis kebijakan luar negeri pada era Donald Trump, dan perbedaannya adalah penulis meneliti bagaimana donald Trump dapat memutuskan kesepakatan JCPOA yang telah disepakati pada era Barack Obama, sehingga kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Sengketa Nuklir Iran Tahun 2013-2021”

Penelitian ini tentunya didukung oleh Mata Kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, sebagai berikut :

1. Analisis Politik Luar Negeri

Membantu peneliti dalam menganalisis pola perilaku suatu negara dalam pemenuhan kepentingan nasional di ranah internasional dengan mengkaitkan kebijakan luar negeri yang dirumuskan.

2. Organisasi Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam memahami tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan tujuan organisasi dibentuk untuk mencapai sasaran internasional

3. HI di Amerika Utara

Mata kuliah ini membantu memahami dinamika yang terjadi di Amerika Utara terkhususkan Amerika Serikat yang mempunyai peran dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan untuk memudahkan dalam penelitian dan menganalisis suatu permasalahan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : **“Bagaimana perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa nuklir Iran Tahun 2013-2021?”**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minornya yang akan diangkat dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya permasalahan sengketa nuklir Amerika Serikat dan Iran?
2. Apa kepentingan nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Donald Trump terhadap sengketa nuklir Iran?

3. Bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa nuklir Iran tahun 2013-2021?
4. Bagaimana dampak dari perubahan kepemimpinan obama kepada kepemimpinan Trump terhadap sengketa nuklir Iran di ranah Internasional?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini memiliki pembatasan masalah dari tahun 2013-2021, yaitu selama Presiden Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat hingga Presiden Donald Trump selesai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk memenuhi tugas akhir skripsi. Selain itu, peneliti juga memiliki maksud untuk memberikan informasi terbaru yang sudah dibaharui serta membentuk bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana terjadinya permasalahan sengketa nuklir Amerika Serikat dan Iran.

2. Menganalisis kepentingan nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dan Donald Trump terhadap sengketa nuklir Iran.
3. Menganalisis kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa nuklir Iran tahun 2013-2021.
4. Menganalisis dampak dari perubahan kepemimpinan Obama kepada kepemimpinan Trump terhadap sengketa nuklir Iran di ranah Internasional.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan masukan bagi pengembangan serta penalaran terkait diplomasi dalam Ilmu Hubungan Internasional dalam mengatasi dan memberi pemahaman terkait fenomena internasional yang terjadi di dunia, khususnya mengenai Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Sengketa Nuklir Iran Tahun 2013-2021.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIKOM. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah. Kemudian juga mengetahui Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Sengketa Nuklir Iran Tahun 2013-2021.

b) Bagi Program Studi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

c) Bagi Universitas Komputer Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam meningkatkan Pendidikan strata 1 (satu).